# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN

**(Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**AVIN ALFITRI**

**NIM. 125010102111017**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

repository.ub.ac.id

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)**

**Identitas Penulis** :
**Nama** : **AVIN ALFITRI**
**NIM** : **125010102111017**
**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**
**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|---|---|
| Lutfi Effendi, SH.,M.Hum. | Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH |
| NIP.19600810 198601 1 002 | NIP. 19770305 200912 2 001 |

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA DI KABUPATEN TUBAN (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal)

**Avin Alfitri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum**
**Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.**
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: avin_alfitri@yahoo.com

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban terkait pengawasan penanaman modal tanpa izin di Kabupaten Tuban. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait penegakan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggar maupun hambatan dalam penegakan hukum dan pengawasan dan pelaksanaan sanksi. Penegakan Hukum serta pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Penerbitan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban apabila pelaku usaha terbukti tidak memiliki izin maka akan dikenai sanksi administratif berupa peyegelan tempat usaha yang sudah beroperasi. Tujuan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang merupakan kejadian fakta/kongkrit dari penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban terkait pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin. Hambatan penegakan hukum serta pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak melakukan izin dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, budaya, masyarakat dan penegak hukum.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pengawasan, Penanaman Modal Tanpa Izin

# LAW ENFORCEMENT TOWARD CAPITAL INVESTMENT PRINCIPLE LICENSE AND ENTERPRISE LICENSE IN TUBAN REGENCY (Study of Act 13 Verse (1) and (2) Local Regulation of Tuban Regency Number 1 Year 2014 about Capital Investment)

**Avin Alfitri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum**
**Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.**
Law Faculty Universitas Brawijaya
Email: avin_alfitri@yahoo.com

## ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about law enforcement on local regulation related to supervise capital investment without license in Tuban regency. Problem that was discussed in this undergraduate thesis related to enforcement and supervision of capital investment activity that has no license and give administrative sanctions to the offender or the obstacle in enforcing and supervising the sanction. Law enforcement and supervision, towards capital investment activity that have no license, conducted by Integrated Licensing Service Board and Civil Service Police based on Act 13 verse (1) and (2) local regulation of Tuban Regency number 1 year 2014 about capital investment. Publishing is done by Tuban Regional Government if the businessmen are proved that they do not have license, hence they will get administrative sanctions in the form of sealing the places which are operated. The purpose of writing this undergraduate thesis are in order to know and understand everything that are facts or concrete concurrence of law enforcement in the local regulation of Tuban related to supervision of capital investment activity that has no license. The barriers of law enforcement and supervision of capital investment activities that has no license are influenced by infrastructure, culture, and law enforcer.

Keywords: law enforcement, supervision, capital investment without license

## A. Latar Belakang

Investasi adalah penanaman modal dalam bentuk suatu perngorbanan kekayaan dimasa sekarang dengan harapan dapat menghasilkan tambahan dana di masa depan dengan tingkat resiko tertentu.[1] Secara nasional kebijakan di bidang investasi ke daerah baik investasi dalam negeri maupun investasi asing diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di daerah juga seharusnya mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tersebut, sesuai dengan yang tertera di dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Penanaman modal dalam negeri bisa dilakukan dalam bentuk badan usaha (badan hukum/tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. [2]Dimana tujuan untuk berinvestasi atau penyelenggarakan penanaman modal hanya akan bisa tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat penanaman modal bisa teratasi.

Berkembangnya suatu negara, maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya para investor untuk menanamkan modal. Di Indonesia sendiri, penanaman modal merupakan pokok penting dari berjalannya suatu perekonomian di dalam masyarakat. Penanamam modal itu sendiri juga mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di daerah yang semakin sejahtera.

Penanaman Modal yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi *(natural person)* ataupun badan hukum *(juridical person)* dalam

---

[1] Francis, Jack C., **Investment: Analysis and Management**, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991, hlm. 1

[2] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang **penanaman modal** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

upaya untuk meningkatkan segala bentuk usahanya maupun mempertahankan nilai modalnya, baik itu berbentuk uang tunai maupun berbentuk aset yang tidak bergerak.[3] Secara umum berarti investasi maupun penanaman modal lebih mencakup pada investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal itu sendiri lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung. Tujuan penyelengaran penanaman modal yaitu dapat tercapai apabila faktor – faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui peraturan perundang – undangan penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah.

Kabupaten Tuban merupakan satu dari sekian banyak daerah yang mempunyai wilayah potensial untuk dijadikan investor penanaman modal. Persyaratan yang harus difikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mencanangkan nilai investasi di daerah Kabupaten Tuban harus dengan pemikiran yang matang serta mufakat yang dilakukan dengan mengikut sertakan Bupati, DPRD dan lembaga yang berwenang untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan maupun dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Peraturan Daerah Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan memberikan kesempatan berusaha dan kepastian hukum yang kuat. Dasar peraturan daerah ini diharapkan menjadi sebuah instrumen yang adil dan pasti bagi penanaman modal, bukan justru sebagai penghambat dunia usaha. Harapannya dilakukan investasi atau penanaman modal agar dapat meningkatkan tambahan investasi yang lebih besar serta perekonomian dalam daerah juga bertambah baik, karena dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah misalnya masalah penggaguran serta kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tuban dikarenakan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabuaten Tuban dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, antara lain:

1. Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, yang kaitannya dengan Pembinanaan serta pengawasan dengan Pengembangan

[3] Anna Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, **Hukum Investas dan Pasar Modal**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 3

Penanaman Modal, disebabkan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) masih belum ada sehingga perangkat pendukungnya baik yang bersifat lunak maupun keras belum tersedia.

2. Kegiatan Penanaman Modal yang berada di Kabupaten Tuban masih ada banyak yang belum melaporkan ke Pemerintah Daerah secara rutin dikarenakan Perangakat Daerah Kabupaten Bidang penanaman Modal (PDKPM) masih belum ada dan juga Perusahaan mengaggap bahwa kewajiban melapor dianggap tidak penting dan tidak terkait dengan kegiatan usahanya.
3. Belum ditetapkannya kawasan industri di Kabupaten Tuban sehingga kurang optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur dalam mendukung kegiatan pengembangan bagi investasi maupun investor.
4. Rendahnya atau terbatasnya kegiatan promosi, potensi dan peluang daerah dalam mendukung pengembangan investasi.
5. Belum adanya peraturan Daerah yang menjadi payung hukum unvestasi serta kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang penanman Modal (PDKPM) yang khusus mengurus urusan wajib di bidang Penanaman modal.

Terdapat beberapa kasus dalam perizinan yang menuai kontrofensi yaitu mendirikan Minimarket secara pribadi (Indomaret atau Alfamart) di Kabupaten Tuban ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran dari Bupati Tuban dengan nomor surat 503/1730/414.114/2016 tentang Penghentian Sementara Toko Modern Berjaringan bahwa diatas Tahun 2016 sementara tidak diperbolehkan beroperasinya bangunan mendirikan Toko Modern/swalayan dan dalam proses perizinannya memang sudah tidak boleh lagi adanya izin tersebut , tetapi masih ada saja kasus yang melanggar dari peraturan yang telah dibuat dikarenakan adanya persaiangan usaha antara pedagang kecil dan minimarket di daerah Kabupaten Tuban, wilayah Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang luas wilayahnya dan penduduknya berskala kecil dan menengah ke bawah maka dari itu Bupati dan pemerintah mulai mengeluarkan peraturan menghentikan sementara untuk izin Toko Berjaringan atau Toko Modern untuk menstabilkan perekonomian antara orang menengah ke bawah dan orang menengah ke atas, sehingga perlu adanya promosi dari pemerintah dan pengendalian diri dari

masyarakatnya sendiri agar semua bisa terealisasi ketentuan peraturanan dari pemerintah maupun daerah.

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji yaitu di Kabupaten Tuban terdapat banyak investor (penanam modal) yang mendirikan suatu usaha di daerah. Dengan adanya hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tuban membuat suatu aturan hukum atau norma guna terciptanya ketertiban administrasi. Aturan tersebut dibuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Namun pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban masih menuai banyak kecurangan atau kontrofensi. Salah satu diantaranya adanya investor yang tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usahanya. Padahal dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa " (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil."[4] "(2) izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan

b. Izin Usaha."[5]

Artinya, siapapun yang akan melakukan kegiatan usaha atau penanaman modal kecuali usaha kecil di Kabupaten Tuban, wajib memiliki Izin penanaman modal dari Bupati, cara untuk mendapatkan Izin tersebut antara lain harus memiliki Persyaratan Pelayanan yaitu:

- Persyaratan Secara Umum
  a) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya untuk PT, BUMN, BUMD, CV, dan Fa
  b) Fotokopi anggaran dasar yang sudah disahkan bagi Badan Usaha Koperasi
  c) Fotokopi NPWP Pemohon
  d) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  e) Pas foto hitam putih 4×6 cm (4 lembar)
  f) Gambar/ Denah Lokasi

[4] Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang **Penanaman Modal**. Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15

[5] Ibid.,

g) Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Di Kabupaten Tuban sendiri, masih banyak pelaku Usaha yang tidak memenuhi dua unsur sesuai dengan pasal 13 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Izin Penanaman Modal harus memiliki kedua Izin tersebut yakni izin Prinsip Penanaman dan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Para pelaku usaha tersebut biasanya hanya memiliki salah satu Izin dari kedua syarat tersebut, dalam artian para pelaku usaha belum memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014.

Dari permasalahan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), maka pemerintah melakukan tindakan yang berupa pengenaan sanksi berupa sanksi administratif. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah agar terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Tuban. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai izin tertulis dalam pasal 36 yang berbunyi:[6] "Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), pasal 17 dan pasal 33 dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Pembekuan kegiatan usaha;
d. Pencabutan pemberian insentif dan/ atau kemudahan; atau
e. Pencabutan izin usaha.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang?
2. Apa sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan penegakan hukum ditemukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal?

[6] Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang **Penanaman Modal**. Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15

3. Apa saja hambatan dan solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal?

## C. Pembahasan

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan yuridis sosiologis sebagai metode pendekatan yang digunakan. Kegiatan usaha penanaman modal tanpa izin yang dimaksud terdapat di Kabupaten Tuban dan Dinas yang terkait adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui hasil wawancara dengan responden, yaitu instansi dan lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum terkait pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelaku Usaha Penanaman Modal yang tidak memiliki izin.

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempuyai ciri-ciri yang sama. Di dalam penelitian ini menggunakan populasi yang berhubungan dengan penegakan hukum terkait pengawasan kegiatan usaha penanaman modal di Kabupaten Tuban. Populasi di dalamnya terdapat sampel. Oleh karena itu di dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel yang kemudian diambil keterangannya berdasarkan suatu wawancara sebagai berikut, Bapak Ir. Judhi Tresnasafitri sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Umum dan Usaha dan Bapak Daryuti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Hasil wawancara yang didapat dari responden, sehingga digunakan untuk menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan digunakan untuk menjawab masalah yang ada. Data tersebut dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolongkannya kedalam kategori tertentu.

**2. Hasil Penelitian**

Di dalam membahas penegakan hukum dan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal tanpa izin dapat diuraikan sebagai berikut:

## B. Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Yang Tidak Memiliki Izin Dari Bupati Atau Pejabat Yang Berwenang

**1. Prosedur Penyelenggaraan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Tuban**

**a. Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal**

**b. Prosedur Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Jadi dari alur prosedur pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan dapat disimpulkan bahwa semua pihak ikut terlibat dalam perizinan mulai dari Kepala, Sekertariat, Kabid/Kasubid, Back Office, Front Office, Dinas Teknis, dan Pemohon sedangkan dari Mutu Baku seperti Kelengkapan, Waktu dan Output juga telah dijelaskan pada tabel diatas.

**2. Kondisi Kegiatan Usaha Penanaman Modal di Kabupaten Tuban**

Dari jumlah data pemegang surat izin penanam modal di daerah Kabupaten nampak bahwa kegiatan penanam modal atau investasi telah menjadi profesi dari sebagian masyarakat, maraknya kegiatan usaha penanaman modal ini menjadi latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal.

**3. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin**

**3.1 Kewenangan Mengawasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban**

Penegakan hukum dalam usaha penanaman modal terkait izin prinsip penanaman modal dan izin usaha menjadi salah satu faktor kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Tuban yang bersama-sama mengemban tugas bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan hukum yang secara tegas sudah melanggar peraturan yang berlaku di Kabupaten Tuban, sehingga dalam upaya

pengawasan semua aparatur akan terlibat di dalamnya untuk penyusunan permohonan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan yang kewenangan penerbitan izinnya dimilki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dalam syarat izin usaha perdagangan (SIUP) terdapat penerbitan izin gangguan (HO) itulah yang menjadi celah Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melakukan pengawasan dikarenakan izin gangguan (HO) tersebut banyak menuai kendala dalam melakukan proses mendirikan bangunan Toko Modern/Swalayan ini, dalam izin gangguan (HO) berkaitan dengan Dokumen Lingkungan yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat, maka pemerintah bersama-sama mengawasi adanya kecurangan yang dibuat kepada oknum yang tidak memiliki kedua izin tersebut. Kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut, yakni izin gangguan (HO) yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan adalah peraturan yang bisa terlaksana ataupun tidak terlaksana, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaan yang terjadi di lapangan dan peraturan dituntut memiliki kemampuan dan kinerja yang baik serta masyarakat yang dituntut megerti hukum.

### 3.2 Kegiatan Penanaman Modal yang Menjadi Objek Pengawasan

Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang telah dibuat menjadikan jaminan agar Peraturan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.[7] Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang hukum ataupun ekonominya, karena itu pemerintah mempunyai tugas *freies ermessen* atau kewenangan melakukan pengaturan dalam suatu kegiatan masyarakat seperti izin, lisensi, dispensasi dan yang lainnya.[8] Manusia dan hukum merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kegiatan usaha, dalam melakukan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melakukan pengawasan terhadap usaha yang tidak berizin, izin yang dimaksudkan adalah Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang kewenangannya diawasi oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan izin gangguan (HO) serta izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kewenangan penerbitan dan pengawasannya terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari aparatur negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dilaksanakan oleh pelaksana Peraturan Daerah, dalam hal ini yang berwenang melaksanakan penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pasal 13 ayat (1) mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha harus wajib memiliki izin penanaman modal dari bupati, sedangkan ayat (2) Izin penanaman Modal harus memiliki izin prinsip penanaman modal dan izin usaha, kedua izinlah yang menjadi objek dalam pengawasan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.

---

[7] Muhammad Irfan, **Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Universitas Negeri Semarang**, 2013, http://lib.unnes.ac.id/18073/1/8150408060.pdf., diakses pada tanggal 6 Januari 2016

[8] Moh. Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.52

### 3.3 Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Penanaman Modal Tanpa Izin

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 mengenai kewajiban memiliki izin bagi setiap kegiatan penanaman modal utamanya pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014, dalam pelaksanaan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, terkait dalam suatu perizinan diperlukannya pengawasan dan pembinaan oleh penegak hukum di Kabupaten Tuban.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 tahun 2014 tentang Penanaman Modal terkait kegiatan penanam modal tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, kegiatan usaha penanaman modal diawasi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja yang bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berkewajiban mengawasi setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin dan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melakukan penertiban yang ada di lapangan, Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin Penanaman Modal dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Sanksi Administratif terdapat dalam pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanaman Modal berupa sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan pemberian insentif dan/ atau kemudahan dan pencabutan izin usaha. Dalam sanksi yang diberikan atas wewenang Pemerintah Daerah maka setiap pelaku usaha penanaman modal diwajibkan mengurus izin prinsip penanaman modal dan izin usaha tersebut dengan demikian penegakan hukum yang berada di Kabupaten Tuban akan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sanksi pelaku usaha penanaman modal yang telah dilaporkan tidak memiliki izin tersebut apabila pelaku tidak ada di tempat maka dilakukannya penyegelan terhadap toko atau usahanya kemudian

dilakukan pemanggilan dengan bantuan perangkat desa setempat, apabila pelaku datang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja maka pelaku diwajibkan untuk menulis surat pernyataan untuk tidak mengulanggi perbuatanya dan segera untuk melaporkan ke Badan Pelayanan perizinan Terpadu untuk melakukan proes perizinan dan menyerahkan surat yang secara sah didapatkan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tetapi apabila pelaku tersebut melakukan tindakan kembali yang melanggar aturan usaha tanpa izin maka akan dilakukan penindakan dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti halnya apabila dilakukan pemanggilan secara sah oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali namun pelaku usaha tidak memenuhi panggilan tersebut maka pada pemanggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal ini telah menjerat pelaku usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin, diantaranya terdapat 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Tuban yang melanggar dari yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban sanksi yang diberikan berupa menyegelan toko atau usahnya yang sudah berdiri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pelaku diwajibkan untuk membuat surat bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan segera melaporkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

## C. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal

Penegakan hukum biasanya diikuti dengan peraturan Perundang-undangan yang harus dipatuhi, faktor-faktor yang menghambat jalannya suatu peraturan akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten dengan tujuan peraturan dan pelaksanaan yang ada dilapangan bisa berjalan dengan apa yang sudah ditetakan oleh undang-undang. Adapun faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan suatu aturan antara lain:

1) Faktor Sarana atau Fasilitas

Peran sarana atau fasilitas mengenai penegakan hukum pasal 13 ayat (1)

dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal masih belum terlaksana seluruhnya karena kurangnya pemenuhan dari faktor sarana maupun fasilitas dalam pelaksanaan hukum, yakni belum adanya dinas dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang bertugas untuk mengawasi langsung adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha serta sangat minimnya mobil dari Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan jumlah petugas.

2) Faktor Masyarakat

Peran Masyarakat mengenai pelaksanaan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal terkait penegakan hukum serta pengawasan kegiatan usaha penanaman modal tanpa izin masih belum maksimal, ditemui masih ada beberapa faktor dalam kondisi masyarakat tersebut, yaitu:

a. Kesadaran pelaku usaha yang kurang dalam hal perizinan terutama dalam urusan syarat-syarat yang berbelit untuk melakukan perizinan.
b. Pemahaman akan pentingnya kepemilikan izin dianggap tidak penting dan dalam kegiatan penanaman modal masih lemah karena faktor-faktor pendidikan yang sangat minim.
c. Rendahnya/ terbatasnya frekuensi kegiatan promosi untuk masyarakat tentang perizinan
d. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk melakukan proses perizinan cukup jauh dan proses dari perizinan yang berbelit-belit menajadikan masyarakat malas melakukan perizinan.

Dari keempat faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi masyarakat masih belum mengerti akan proses perizinan dan meganggap bahwa kewajiban berizin tidak perlu untuk usahanya.

3) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat yang berpendidikan minim menjadikan faktor utama terhambatnya kesadaran dalam lingkunganya. Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi tindakan kecurangan dalam masyarakat menyebabkan terbentuknya sebuah legalitas suatu usaha, bahkan sampai saat ini masyarkat masih belum mengerti mengenai pentingnya berizin dalam hal kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang tidak melakukan proses perizinan saya temui untuk berwawancara dengan saya mengenai izin Toko Modern yang tidak berizin

mengatakan bahwa , *"karena saya gak tau proses perizinanya ya saya pikir ini tanah saya sendiri ngapain harus berizin dan kemungkinan biaya berizin juga mahal dan proses berizinnya juga berbelit-belit jadi saya males"*.[9] Dari peryataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mengampangkan perizinan karena masyarakat berpendapat pengurusan izin sangat berbelit-belit, sulit dan juga memakan biaya dan waktu.

4) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ini yang paling ditakuti oleh pelaku usaha yang tidak berizin dikarenakan akan dikenakan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam segi penegak hukum atau aparatur yang berwenang melakukan penertiban usaha yang ilegal yang berada di Kabupaten Tuban. Sanksi yang akan dikenakan dalam pengawasanya yakni penyegelan sebuah toko atau usahanya yang sudah berdiri karena pelaku usaha tidak mengikuti peraturan yang berlaku yakni dalam pemanggilan yang secara sah selama 3 kali dan pelaku tetap tidak melakukan proses perizinan maka sebagai aparatur yang bertugas untuk penegakan hukum akan melaksanakan tugasnya dengan menyegel toko/usahanya yang sudah berdiri dengan didasari dengan undang-undang yang berlaku.

## D. Solusi Yang Dilakuakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal)

Dari hambatan yang dapat melakukan kegiatan pengawasan penanaman modal tanpa izin dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja memberika solusi untuk tercapainya kegiatan usaha penanaman modal secara maksimal, sebagai berikut:

1) Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan Hukum Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten

[9] Hasil Wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang tidak memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Pada tanggal 1 April 2016, pukul 15.00 WIB

Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan belum adanya Dinas dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang bertugas untuk mengawasi langsung adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha serta sangat minimnya mobil dari Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan jumlah petugas. Hal ini dapat diatasi dengan Pemerintah harus membangun Dinas yang secara inti berkewajiban mengawasi kegiatan usaha dalam hal perizinan dan menambah mobil Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terhambat minimnya kendaraan dengan jumlah petugas.

2) Faktor Masyarakat

Peran Masyarakat mengenai pelaksanaan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal terkait pegakan hukum serta pengawasan kegiatan usaha penanaman modal tanpa izin masih belum maksimal karena lemahnya masyarakat akan hukum dan kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pemahaman kepemilikan izin. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menambah rencana kegiatan yang dilakukan di berbagai Kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan sebuah izin usaha.

3) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat merupakan salah satu faktor utama terhambatnya suatu pelaksanaan karena pelaku kegiatan usaha yang tanpa izin menjadi faktor penentu suatu hal baik atau buruknya untuk dianut dalah hal ini terdapat di dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Hal itu dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar mendapatkan pemahaman tentang pentingnya hukum dan produk-produk hukum dengan cara meminta bantuan kepada perangkat desa setempat atau orang yang paling berpengaruh di desa tersebut. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media online seperti website resmi Kabupaten Tuban, media cetak berupa koran san media elektronik berupa televisi atau radio yang dimaksudkan agar pelaku usaha yang akan

menanamkan modalnya tanpa izin dapat mengetahui informasi mengenai perizinan penanaman modal.

4) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban, karena dengan adanya penegak hukum maka suatu peraturan akan berjalan dengan adanya pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian dengan jumlah anggota petugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat minim sehingga kurang maksimalnya dalam melakukan kegiatan operasi. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian sanksi yang secara tegas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar membuat pelaku usaha yang tidak berizin jera dan melakukan perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban dengan menambah jumlah personilnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**3. Analisis**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa penegakan hukum serta pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin masih marak terjadi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha penanaman modal di daerah wajib memilki izin penanaman modal, yang di maksudkan adalah izin prinsip penanaman modal dan izin usaha yang kewenangan pengawasan dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sedangkan dalam penertibannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban untuk melaksanakan penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal tidak juga menghilangkan sama sekali kegiatan tak berizin tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan kepemilikian izin menjadi salah satu hambatan terlaksananya penegakan hukum, selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana dan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang menjadi hambatan melakukan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin.

**D. Penutup**

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis tentang Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan dasar pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dalam pasal tersebut dijelaskan kewajiban bagi setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha wajib berizin termasuk di dalamnya mendirikan toko modern/swalayan.
2. Sanksi yang dikenakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal akan dikenakan pemberian sanksi administratif berdasarkan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, sanksi yang akan dikenakan sebagai berikut:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Pembatasan kegiatan usaha;
   c. Pembekuan kegiatan usaha;
   d. Pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan; atau
   e. Pencabutan izin usaha.

   Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan serta penertiban dalam sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat yang tidak berizin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupatenn Tuban.
3. Hambatan yang dialami ketika melakukan pengawasan serta penegakaan hukum terhadap sanksi administratif pada pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

a. Ketika sebuah usaha tidak melakukan perizinan maka usaha tersebut akan disegel yang kewenangannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tetapi dalam penyegelan sebuah tempat usaha biasanya dicopot oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.
b. Ketika dilakukan pemanggilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku kegiatan usaha penanaman modal yang tidak memiliki izin pelaku usaha tidak hadir.
c. Ketika pelaku hadir tetapi pelaku bukanlah pemilik dari usaha penanaman modal tetapi hanya penanggung jawabnya saja sehingga akan menghambat proses pemberian sanksi.
d. Minimnya jumlah dari aparat penegak hukum, sarana prasarana serta kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang hukum akan mempersulit dari aparat penegak hukum yang berada di daerah Kabupaten Tuban.

Disarankan seharusnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk memberikan sosialisasi berupa penyuluhan mengenai produk-produk hukum sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun pelaku usaha yang tidak berizin akan pentingnya hukum dalam masyarakat selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana insfrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan investasi/investor dan belum ditetapkannya kawasan industri di Kabupaten Tuban.

Disarankan seharusnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi serta komunikasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan izin meginggat mereka yang bersentuhan langsung dengann masyarakat, selain itu harus meningkatkan intensitas operasi dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha penanaman modal agar tercipta keadaan yang kondusif bagi pelaku usaha penanaman modal.

Disarankan seharusnya masyarakat mengerti akan penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan supaya meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kepemilikan izin apabila akan melakukan kegiatan usaha penanaman modal.